

**FAKTOR–FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA REALISASI  
PENERIMAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA  
PEKANBARU TAHUN 2016 – 2018**

**Oleh: Muhammad Firdaus**

**Pembimbing : Drs. Erman M, M.Si.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru,

Pekanbaru 28293- Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRAK**

Pajak Sarang Burung Walet yang sangat berpotensi kini telah menjadi perhatian dan sasaran pemerintah dalam pemungutan pajak sarang burung walet. Namun sangat di sayangkan, hingga akhir tahun 2018 ternyata penerapan pemungutan pajak terhadap sarang burung walet belum terealisasi dengan cukup baik. Skripsi ini membahas tentang bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam mengelola pajak sarang burung walet dalam hal ini adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru sebagai fungsi penunjang pendapatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak sarang burung walet di kota Pekanbaru. Konsep teori yang digunakan peneliti adalah Faktor Penyebab tidak tercapainya Realisasi Penerimaan pajak sarang burung Walet dan Optimalisasi Pajak Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengkajian data secara deskriptif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab tidak tercapainya Pajak Sarang Burung Walet dikarenakan kurangnya koordinasi, lemahnya kualitas kemampuan personil, serta kurang tepatnya penetapan data dasar dan kurangnya kesadaran wajib pajak. Upaya yang harus dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet yaitu Memperluas basis Penerimaan, Memperkuat Proses Pemungutan dan Meningkatkan Pengawasan.

**Kata Kunci:** Pajak Sarang Burung Walet, PAD.

**FACTORS CAUSING THE UNREACHED REALIZATION OF SWALLOW'S  
NEST TAX IN PEKANBARU CITY 2016 – 2018**

By: **Muhammad Firdaus**

Pembimbing : Drs. Erman M, M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru,

Pekanbaru 28293- Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*Swallow's Nest Tax, which has the potential to become a concern and target of the government in collecting swallow's nest tax. Unfortunately, until the end of 2018 it turned out that the application of tax collection on swallow's nests had not been realized well enough. This thesis discusses how performance The Regional Government of Pekanbaru City in managing the swallow's nest tax in this case is the Regional Revenue Agency (Bappenda) of Pekanbaru City as a revenue support function. The purpose of this study was to determine the factors causing the realization of swallow's nest tax revenue in Pekanbaru City not to be achieved. The theoretical concept used by the researcher is the causative factor of not achieving the Realization of Swallow's Nest Tax Revenue and the Optimization of Local Taxes. This study used a qualitative research method with descriptive data analysis. In collecting data researchers used interview techniques, observation and documentation. The results of this study can be concluded that the factors causing the failure to achieve Swallow's Nest Tax are due to lack of coordination, weak quality of personnel capabilities, as well as inaccuracy in determining basic data and lack of awareness of taxpayers. Efforts must be made by the Regional Revenue Agency of Pekanbaru City to increase nest tax revenue swiftlet namely Expanding the Acceptance base, Strengthening the Collection Process and Increasing Supervision.*

**Keywords:** *Swallow's Nest Tax, PAD.*

## PENDULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia yang di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri. Dalam menjalankan wewenang tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah salah satu sumber yang memiliki potensi cukup tinggi dan yang paling Sentral adalah Pajak, Sumbangan Pajak bagi anggaran Pemerintah sangat besar, Sehingga peran pajak begitu Sentral. Untuk itu Pemerintah selalu berupaya meningkatkan Pendapatan dari Sektor pajak. Pajak merupakan sumber Penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri.

Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran Negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu, guna mendapatkan Penerimaan negara yang besar dari sektor Pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subjek maupun objek Pajak yang ada.

Hasil dari Pemungutan Pajak kepada masyarakat akan direalisasikan untuk Pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif khususnya Perekonomian masyarakat dan untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada daerahnya sendiri untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, memberikan dampak sangat bagus terhadap perkembangan Pemerintahan ditingkat daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 2 disebutkan jenis Pajak Kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Pajak Hotel ;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Pajak Sarang burung walet ada karena adanya usaha sarang burung walet. Keberadaan burung walet serta keistimewaan sarangnya sudah dikenal sejak ratusan tahun silam. Khasiat sarang burung walet bagi kesehatan tubuh, pada saat itu sarang burung walet menjadi komoditas ekspor yang eksklusif dan telah memiliki nilai ekonomi tinggi.

Usaha Sarang burung walet ini sudah terdapat di berbagai macam

kota atau daerah, Salah satu diantaranya adalah Kota Pekanbaru, melihat banyaknya pengusaha yang mengusahakan dan membudidayakan sarang burung walet, maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Pada Pasal 3 tentang Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak menjelaskan bahwa :

1. Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
2. Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku dengan volume sarang burung walet.
3. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari dasar pengenaan.

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 76 tahun 2011 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak dan Penetapan Harga Pasar Umum Sarang Burung Walet, pada pasal 2 menjelaskan bahwa :

1. Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak kepada pemilik atau pengusaha atas pengambilan dan/ atau Pengusahaan sarang burung walet.

2. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah Pengambilan dan/ atau Pengusahaan sarang burung walet.
3. Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
4. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan Pengambilan dan/ atau Pengusahaan sarang burung walet.
5. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan pengambilan dan/ atau mengusakan sarang burung walet.

Adapun Mengenai Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di jelaskan pada Pasal 6 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 76 tahun 2011 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak dan Penetapan Harga Pasar Umum Sarang Burung Walet, yaitu :

1. Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru ditetapkan dengan berdasarkan kriteria jenis dan kualitas Produksi sarang burung walet, berikut ini merupakan tabel harga Pasaran umum Sarang burung walet :

**Tabel 1**  
**Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet**

No.	Jenis Sarang Burung Walet	Kualitas Produksi	Harga Per/Kg (Rp)
1.	Sarang Burung Walet Merah	Grade/ Kualitas A	12.500.000,-
2.	Sarang Burung Walet Putih	Grade/ Kualitas B	9.000.000,-
3.	Sarang Burung Walet Hitam	Grade/ Kualitas C	7.500.000,-

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Pada Bab II Pasal 2e ayat (5) disebutkan Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Pendapatan. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 119 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Pada Tugas dan Fungsi Pasal 15 ayat 1 bidang pajak daerah lainnya mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah lainnya. Pasal 17 menjelaskan fungsi sub bidang pajak Sarang burung walet sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan perhitungan potensi pajak salah satunya Sarang burung walet
- b. Pelaksanaan penghimpunan serta pencatatan data Sarang burung walet
- c. Pelaksanaan proses pendaftaran wajib pajak daerah yang baru.
- d. Pelaksanaan registrasi dan penetapan SK Pengukuhan, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan surat pernyataan.
- e. Pelaksanaan pengelolaan data objek dan Sarang burung walet
- f. Pelaksanaan penghitungan penetapan
- g. Pelaksanaan verifikasi terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek Pajak untuk

kelancaran penerimaan daerah.

Dalam mengelola, mendata dan memungut pajak daerah merupakan kewenangan dan tanggungjawab dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru. Badan pendapatan daerah merupakan koordinator dan motor penggerak sebagai fungsi penunjang pendapatan, oleh sebab itu profesionalisme sangat dituntut dalam mengemban tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah tersebut. Keberhasilan Pemerintah daerah dalam memobilisasi dana salah satunya dapat dilihat dari peningkatan penerimaan. Adapun program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pajak adalah sebagai berikut:

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

- a. intensifikasi pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak daerah
- b. intensifikasi pelaksanaan penyuluhan pajak daerah
- c. intensifikasi penagihan pajak daerah
- d. intensifikasi peningkatan dan pengawasan dan penertiban objek dan subjek pajak daerah
- e. pemuktahiran/updating data objek dan subjek pajak daerah
- f. intensifikasi pemeriksaan objek dan subjek pajak daerah yang membayar sendiri (*self assesment system*)
- g. verifikasi dan opname data tunggakan pajak daerah

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan Perda yang mengatur tentang pembayaran pajak namun pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang tidak taat pajak dan masih beroperasi.

Berdasarkan Fenomena-Fenomena yang Peneliti paparkan di latar belakang maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang **“FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA REALISASI PENERIMAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 - 2018”**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena – fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *“ Apa saja Faktor Penyebab tidak tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018”*

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor - Faktor Penyebab tidak tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018.

### **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep – konsep, teori-teori terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan

mengenai Faktor - Faktor Penyebab tidak tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018.

#### **a. Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai Faktor - Faktor Penyebab tidak tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan koreksi bagi pihak instansi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru dalam mengelola dan memungut pajak, sehingga dapat mengoptimalkan pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Studi Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi pembandingan dalam melakukan penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi dengan penelitian yang dilakukan penulis.

*Pertama*, penelitian dengan judul Pelaksanaan Kebijakan Sarang Burung Walet Kota Pekanbaru

Tahun 2012-2013 dalam Perspektif Otonomi Daerah. Disusun oleh Bherry Tinanto, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas FISIP Universitas Riau. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kota Pekanbaru Melalui Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru tidak serius dalam pelaksanaan kebijakan pajak sarang burung walet tahun 2012-2013, karena implentors tidak melakukan komunikasi kepada pengusaha walet.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian terdahulu berfokus pada Pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru. Sedangkan peneliti akan berfokus pada Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru.

### **Kerangka Teori**

Untuk menyederhanakan pandangan serta memperjelas arah pemikiran dalam pelaksanaan penelitian ini, maka perlu dikemukakan tentang teori yang mendukung penelitian ini sehingga dapat menjawab pemecahan dari masalah dan fenomena yang terjadi.

### **Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Optimalisasi Pajak daerah**

Menurut Chandler Strategi merupakan penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan, di terapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang di butuhkan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Sedangkan Menurut Andrews, Strategi adalah pola sasaran, tujuan, dan kebijakan/rencana umum untuk meraih tujuan yang telah di tetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang di jalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan.

### **Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan salah satu langkah untuk menghindari pengertian atau persepsi lain dari istilah yang digunakan dalam menjelaskan pembahasan atau masalah penelitian. Adapun definisinya sebagai berikut:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau

pengusahaan sarang burung walet.

4. Strategi merupakan penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan, di terapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang di butuhkan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumen pribadi, catatan/memo, dan dokumen resmi lainnya. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk meneliti objek yang alamiah yaitu objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Dalam penelitian ini peneliti merupakan instrument kunci, yaitu peneliti yang memiliki bekal teori dan wawasan luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Data yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, Menurut

Lexy J. Moleong, metode deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan dengan adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumentasi resmi lainnya.

### **Lokasi Penelitian**

Berdasarkan judul yaitu “Faktor – Faktor penyebab Tidak Tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung walet di kota Pekanbaru tahun 2016 - 2018”. yang sesuai dengan perumusan dan tujuan penelitian maka lokasi penelitian dilakukan di kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis mengambil lokasi ini karena kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau yang mana pendapatan asli daerah yang paling terendah dan tidak mencapai target adalah dari Pajak Sarang Burung Walet.

### **Jenis Data**

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain :

### **Data Primer**

Data primer merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di

lapangan. Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer dalam penelitian ini di peroleh langsung melalui wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan penelitian di lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi maupun data seakurat dan seobyektif mungkin, sehingga dapat menggambarkan kondisi sesuai fakta yang ada dilapangan.

### **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Dalam hal ini penulis lebih banyak mengkaji dan menganalisis informasi yang terdapat dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai data penunjang untuk melengkapi penelitian ini.

### **Sumber Data**

#### **Informan Penelitian**

Informan merupakan orang yang memberikan penjelasan atau informasi secara rinci daalam proses penelitian. Dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik pengambilan sample purpose yaitu pemilihan subjek yang tepat berdasarkan tujuan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan di dalam penelitian. Data yang didapatkan akan dijadikan landasan dalam mengambil suatu kesimpulan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

#### **Wawancara**

Wawancara merupakan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan, yang mewawancarai meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti untuk menjelaskan permasalahan yang peneliti sampaikan. Wawancara juga merupakan bentuk komunikasi verbal, berupa percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.

#### **Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian baik berupa sumber tertulis, gambar (foto), dokumen surat-surat, dan karya-karya monumental yang semua akan memberikan informasi bagi proses penelitian.

#### **Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada dilapangan.

## **Teknik Analisi Data**

Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif dari evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam mengelola pajak Sarang burung Walet yang diperoleh dari observasi secara langsung pada objek penelitian dan dengan wawancara dengan cara menghubungkannya secara kualitatif. Dimana penelitian ini melalui proses wawancara dan pengamatan di lapangan yang selanjutnya dianalisis sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan menghasilkan suatu kesimpulan.

## **Sistem dan Prosedur**

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet pada BAB III tentang Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pasal 3 menjelaskan bahwa :

1. Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
2. Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku dengan volume sarang burung walet.
3. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari dasar pengenaan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Koordinasi**

Koordinasi dalam bidang pemungutan pendapatan daerah merupakan upaya menyatukan kegiatan dari satuan unit kerja

pemungut, sehingga unit-unit kerja yang disertai tugas pemungutan bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna mencapai keberhasilan kegiatan, yakni tercapainya keberhasilan penerimaan dari objek-objek pendapatan daerah.

Dari hasil wawancara diatas sosialisasi merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Dengan melakukan sosialisasi dapat diingatkan kembali untuk membayar pajak tepat waktu. Melalui kegiatan sosialisasi diharapkan akan terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dan lebih jauh lagi masyarakat benar benar siap ketika proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Bapenda Kota Pekanbaru adalah dengan memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya pajak adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi. Namun sosialisasi yang dilakukan belum mampu memberikan perubahan yang signifikan pada jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran, hal ini tentu menjadi tolak ukur antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang di terima dapat di simpulkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan belum mampu mendorong wajib pajak untuk berpartisipasi lebih dalam hal pembayaran pajak, sehingga target pencapaian tidak mampu di capai pada setiap tahunnya.

Namun Bapenda kota Pekanbaru berharap dengan kegiatan sosialisasi yang akan di lakukan rutin

mampu mendorong masyarakat sebagai wajib pajak dapat memahami dan melaksanakan

### **Kemampuan Personil (SDM)**

Efektif tidaknya suatu organisasi tergantung pada kemampuan personilnya. Suatu kantor yang kemampuan personilnya sangat kurang baik dari segi pendidikan maupun dari segi keterampilannya akan menghasilkan output yang jauh berbeda dengan organisasi yang didukung oleh kemampuan personil yang baik dari segala aspek.

Sumber daya manusia tidak terlepas dari keseluruhan upaya pencapaian tujuan dan sasaran baik teknis manajerial dan operasional dalam mengelola pajak. Untuk menghasilkan tujuan dan sasaran sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya manusia yang dibutuhkan juga haruslah kompeten dan bertanggungjawab sehingga dapat memaksimalkan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

### **Sarana dan Prasarana**

Faktor fasilitas dan sarana untuk mendukung operasional kerja dibutuhkan peralatan sebagai alat bantu dalam melancarkan kerja atau mempermudah pekerjaan atau gerak aktivitas pengelolaan pendapatan daerah. Lebih jauh dikatakan bahwa untuk memperlancar pengelolaan pendapatan daerah maka diperlukan adanya peralatan yang baik, dalam arti cukup dalam jumlah, efisien dan efektif serta praktis dalam penggunaannya.

### **Insentif dan data dasar**

Data dasar yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah merupakan data awal berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011. Penentuan besar kecilnya target penerimaan pajak sarang burung walet tidak hanya dapat dilihat dari nilai historis, tetapi juga dari keadaan sarang burung walet dan juga dari besarnya lokasi penangkaran yang ada di Kota Pekanbaru.

### **Faktor Eksternal**

#### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor paling penting dalam sistem perpajakan, jika kepatuhan itu dapat diterapkan ketika masyarakat yang sebagai wajib pajak memiliki kesadaran dalam membayar pajak maka akan timbul rasa sukarela tanpa paksaan. Namun karena kurangnya rasa kesadaran masyarakat sehingga menimbulkan pertanyaan manfaat dari membayar pajak. Sehingga demikian wajib pajak perlu diberikan pengetahuan perpajakan baik formal maupun informal demi meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak tersebut.

Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dibutuhkan persepsi yang positif terhadap wajib pajak sehingga dalam membayar pajak masyarakat tidak bertanya-tanya manfaat dalam membayar dan mempunyai kerelaan dalam membayar pajak. Untuk memberikan persepsi yang positif tentang pajak, wajib pajak harus diberikan pendidikan perpajakan

baik formal maupun non formal yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.

### **Pertumbuhan Objek Penerimaan**

Pertumbuhan objek penerimaan dilihat dari banyaknya pengusaha pajak sarang burung walet, karena objek merupakan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet dan juga dilihat dari banyaknya populasi burung walet. Banyak sedikitnya jumlah pengusaha dan populasi burung walet, mempengaruhi jumlah penerimaan pajak sarang burung walet.

### **Objek Penerimaan**

Kondisi dari objek sarang burung walet sangat berpengaruh dalam proses penerimaan pajak sarang burung walet. Salah satunya lokasi yang sangat strategis akan lebih menguntungkan pengusaha mendapatkan penghasilan yang cukup banyak seperti daerah pinggiran sungai, danau, rawa dan pantai. adapun faktor yang menyebabkan kurangnya penerimaan pajak sarang burung walet di lihat dari kondisi objek,

### **Kebijakan Pemerintah Pusat**

Kebijakan pemerintah merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah secara sistematis dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Karena dengan kesiapan pemerintah dalam pelaksanaan pembayaran pajaksarang burung walet masyarakat tidak akan beranggapan masih kurangnya

tingkat peraturan yang ada di pemerintah dan nantinya akan membuat wajib pajak malas untuk membayar kewajiban pajak sarang burung walet dan juga wajib pajak butuh timbal balik dari apa yang mereka berikan kepada pemerintah.

### **Perekonomian Daerah**

Kemampuan daerah itu sendiri dalam melakukan administrasi keuangannya dan sangat berperan dalam mendukung kemajuan daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus bersikap bijak dalam menetapkan PAD terutama pajak, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk kepentingan bersama. Diupayakan dengan di tariknya pajak sarang burung walet dapat membantu perekonomian daerah Kota Pekanbaru dan dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar dan tentunya dengan suatu prosedur yang jelas.

### **Upaya-Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru.**

Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan PAD yaitu :

### **Memperluas Basis Penerimaan**

Memperluas basis penerimaan adalah upaya penerimaan pajak dengan cara mengidentifikasi para wajib pajak baru . Seperti memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pemungutan dan jumlah seluruh pembayar pajak.

Berdasarkan fakta dan hasil lapangan yang peneliti temui, peneliti menyimpulkan bahwa dalam memperluas basis penerimaan yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak yang baru pihak bapenda menerapkan sistem pembayaran online untuk mempermudah proses pembayaran sarang burung walet namun pada kenyataannya belum terlaksana secara optimal

### **Memperkuat Proses Pemungutan**

Memperkuat proses pemungutan pajak adalah sebuah konsep ataupun kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan proses pemungutan pajak khususnya pajak Sarang Burung Walet. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan antara lain, kepatuhan wajib pajak terhadap mekanisme pemungutan dan peningkatan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dalam memperkuat proses pemungutan pajak sarang burung walet sumber daya manusia sangat kurang

### **Meningkatkan Pengawasan**

Pengawasan merupakan kegiatan, pengujian dan pemantauan serta kunjungan staf untuk menjaga tugas dan fungsi pokok sehingga dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan agar berhasil dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kebijakan dan perencanaan dapat tercapai.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak sarang burung walet pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dikarenakan faktor internal meliputi kurangnya koordinasi, lemahnya kualitas kemampuan personil, serta kurang tepatnya penetapan data dasar dan pemberian insentif. Sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya kesadaran wajib pajak, menurunnya pertumbuhan objek penerimaan, dan kondisi objek penerimaan, kebijakan pemerintah serta perekonomian daerah.
2. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Kota Pekanbaru untuk meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet yaitu : Memperluas Basis Penerimaan, Memperkuat Proses Pemungutan dan Meningkatkan Pengawasan.

### **Saran**

Adapun saran-saran yang perlu disampaikan pada hasil penelitian ini adalah:

1. Menerapkan atau memberi sanksi yang tegas kepada masyarakat atau wajib pajak yang tidak membayar pajak sarang burung walet dengan sanksi yang telah ada ataupun ditetapkan.
2. Lebih meningkatkan pengetahuan kepada wajib pajak sarang burung walet dalam membayar pajak sarang burung walet.

3. Lebih meningkatkan sosialisasi dari Bapenda kepada masyarakat untuk membayar pajak sarang burung walet sehingga dapat trealisasi secara optimal.
4. Memperbaiki sistem dan pelayanan yang baik serta kepada masyarakat sehingga masyarakat dengan senang hati untuk membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ani Sri Rahayu. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arikunto. 2006. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. PT. Rineka.
- Burhan Bungin. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Hadari Nawawi. 2017. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di bidang Pendidikan*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto. 2014. *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Lexy J. Moleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mudrajad Kuncoro. 2015. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif* . Jakarta: Erlangga.
- Nasution. 2009. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sidney Verba, Gabriel Almond diterjemahkan Sahat Simamora. 1984. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Bandung: Bina Aksara.
- Suandy. 2000. *Perpajakan Indonesia*, Bandung: Alphabeta
- Sudarsono. 1994. *Aturan Bea Materai Dan Kebijaksanaan Pajak*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Suhartono, Rudi Dan B. Ilyas, Wirawan. 2010. *Panduan Komprehensif Dan Praktis Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
- Peraturan Dareah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 76 tahun 2011 tentang Petunjuk Pemungutan Pajak dan Penetapan Harga Pasar Umum Sarang Burung Walet.

## **Jurnal**

- Bherry Tinanto. 2015. *Pelaksanaan kebijakan pajak sarang burung walet kota pekanbaru tahun 2012-2013 dalam perspektif otonomi daerah*. JOM FISIP Volume 1 No. 2 Februari 2015
- M.Yusuf Hardiyanto. 2018. *Pengawasan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak*. JOM FISIP Volume 5 No. 1 Februari 2018.
- Ramadhanti, Medina. 2021. *Optimalisasi pendapatan pajak restoran oleh badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan*. JOM FISIP Vol. 8: Edisi I Januari - Juni 2021 Hal 5.
- Risky Annisa. 2017. *Strategi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2) oleh dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (dppkad) kota payakumbuh*. JOM FISIP Vol. 4 No. 1 Februari 2017.
- Yuanda Kurnia Fernandi. 2016. *Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan pajak bumi dan bangunan (pbb) di desa koto taluk kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi tahun 2011-2014*. JOM FISIP Vol. 3 No. 1 Februari 2016 .